

Karakteristik Kebahasaan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual: Analisis Wacana Kritis terhadap Implementasinya dalam Pembelajaran Kejurnalistikan di Perguruan Tinggi

Eka Rizdky Handayani¹⁾

Silvia Ratna Juwita^{2*)}

Fauzi Rahman³⁾

Oktian Fajar Nugroho⁴⁾

Lisna Hikmawaty⁵⁾

Fachmi Tamzil⁶⁾

Universitas Esa Unggul^{1,2,4,5,6}

Universitas Indraprasta PGRI³

*) Penulis Korespondensi: Jln. Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat, 11510, Indonesia

Posel: silvia.ratna@esaunggul.ac.id

Abstrak: Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya terjadi dalam bentuk tindakan fisik, tetapi juga direproduksi melalui praktik kebahasaan yang mencerminkan relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), kajian yang secara khusus menganalisis karakteristik kebahasaan kebijakan serta implementasinya dalam pembelajaran kejurnalistikan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kebahasaan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 serta mengkaji implementasinya dalam pembelajaran kejurnalistikan di perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang diperkuat data kuantitatif melalui analisis dokumen terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan survei terhadap 6 dosen serta 150 mahasiswa di tiga perguruan tinggi di Jawa Barat. Analisis dokumen menggunakan model Analisis Wacana Kritis Fairclough yang dipadukan dengan teori wacana feminis Sara Mills untuk mengungkap representasi gender serta teori tindak tutur untuk menganalisis fungsi pragmatis bahasa kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kebahasaan kebijakan masih ditandai oleh penggunaan istilah yang ambigu, diksi yang kurang operasional, dan konstruksi bahasa yang kurang komunikatif sehingga membuka peluang terjadinya multiinterpretasi dalam implementasi kebijakan. Dari sisi implementasi, sebanyak 68% responden mengalami kesulitan memahami isi kebijakan, hanya 45% dosen yang mengintegrasikan kebijakan ke dalam materi pembelajaran, dan hanya 35% materi pembelajaran yang secara eksplisit membahas isu gender dan kekerasan seksual. Sebaliknya, penerapan pembelajaran berbasis perspektif gender mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual hingga 70%. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kejelasan karakteristik kebahasaan, integrasi perspektif gender dalam pembelajaran, dan penguatan kapasitas dosen. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan pentingnya analisis kebahasaan sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih komunikatif, inklusif, dan mendukung implementasi pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan seksual; pendidikan tinggi; bahasa kebijakan; wacana kritis; perspektif gender

Linguistic Characteristics of the Sexual Violence Prevention Policy: A Critical Discourse Analysis of Its Implementation in Journalism Education in Higher Education

Abstract: Sexual violence in higher education occurs not only through physical acts but is also reproduced through linguistic practices that reflect power relations and gender inequality. Although numerous studies have examined the implementation of policies on the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS), research specifically investigating the linguistic characteristics of the policy and its implementation in journalism education remains limited. This study aims to analyze the linguistic

characteristics of Indonesia's Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbud) No. 30 of 2021 and examine its implementation in journalism education at higher education institutions. The study employed a qualitative descriptive approach supported by quantitative data through document analysis of Permendikbud No. 30 of 2021 and a survey involving six lecturers and 150 students from three universities in West Java, Indonesia. The document analysis adopted Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) model, integrated with Sara Mills' feminist discourse theory to reveal gender representation and speech act theory to examine the pragmatic functions of policy language. The findings indicate that the policy's linguistic characteristics are marked by ambiguous terminology, insufficiently operational diction, and less communicative linguistic constructions, creating opportunities for multiple interpretations during policy implementation. Regarding implementation, 68% of respondents reported difficulties in understanding the policy, only 45% of lecturers had integrated the policy into their teaching materials, and merely 35% of learning materials explicitly addressed gender issues and sexual violence. In contrast, the application of gender-perspective-based instruction increased students' understanding of sexual violence issues by up to 70%. These findings suggest that the effectiveness of policy implementation depends not only on the substance of the regulation but also on the clarity of its linguistic characteristics, the integration of gender perspectives into learning, and the strengthening of lecturers' capacities. This study contributes by demonstrating the importance of linguistic analysis as a foundation for developing educational policies that are more communicative, inclusive, and supportive of violence prevention efforts within higher education.

Keywords: Sexual violence; higher education; policy language; critical discourse analysis; gender perspective

Proses artikel: Dikirim: 09-03-2026; Direvisi: 06-08-2026; Diterima: 07-08-2026; Diterbitkan: 08-08-2026

Gaya sitasi (MLA edisi ke-7): Handayani, Eka Rizdki et al. "Karakteristik Kebahasaan Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual: Analisis Wacana Kritis terhadap Implementasinya dalam Pembelajaran Kejurnalistikan di Perguruan Tinggi." *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 10.1 (2026): 117–126. Print/Online. **Pemegang Hak Cipta:** Penulis. **Publikasi Utama:** Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2026).



Proses ini berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*.

Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), serta berbagai penelitian terdahulu, kasus kekerasan seksual masih ditemukan pada mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan sehingga mengancam terwujudnya lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan (Achmad, dkk.; Fazny, dkk.; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Komnas Perempuan; Riwanto, dkk.; Urbayatun, dkk.). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus (Permendikbud). Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada bagaimana regulasi dipahami, disosialisasikan, dan diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan akademik, termasuk proses pembelajaran (Anshori; Juwita, Dadang S. Anshori, dkk.).

Pada kenyataannya, kekerasan seksual terjadi tidak hanya dalam tindakan fisik, tetapi juga dimungkinkan melalui ekspresi dan penggunaan bahasa dalam kehidupan akademik. Bahasa yang diskriminatif, seksis, atau memalukan dapat memperkuat struktur dominasi dan menjadi kekerasan seksual yang tidak terlihat, tetapi kita masih merasakan efeknya. Banyak pernyataan yang dianggap normal telah terbukti sebagai kekuatan simbolis dengan potensi untuk melarang atau menormalkan kekerasan (Mills; Fairclough; Lazar; Van Dijk; Eckert dan McConnell-Ginet). Dalam konteks pembelajaran, memahami struktur wacana dan makna teks menjadi sangat penting untuk mengurangi kekuatan tersembunyi di balik komunikasi oral dan nonverbal di kelas. Di sini, penelitian bahasa dapat menjadi alat reflektif dalam menganalisis dan mengubah perspektif kekerasan seksual melalui pendekatan yang sangat penting.

Permendikbud No. 30 tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk definisi dan mekanisme PPKS (Afrillia, dkk.; Suherman, dkk.; Rahmasari). Implementasi di area pembelajaran tidak optimal. Banyak institusi universitas masih belum memiliki kebijakan turunan yang mengintegrasikan nilai pencegahan dan kekerasan seksual yang mengatasi kurikulum dan proses pendidikan (Finley dan Levenson; Prabawati, dkk.; Praptiestrini, dkk.; Stück, dkk.). Faktanya, dosen sebagai pelajar memainkan peran penting dalam merancang kesadaran kritis siswa dengan memilih materi, pengiriman materi, dan sikap reflektif terhadap masalah sosial, termasuk kekerasan seksual. Tanpa upaya pendidikan yang direncanakan dan tidak didasarkan pada pendekatan kritis, peraturan adalah dokumen administratif yang tidak memengaruhi perubahan dalam budaya kampus.

Pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana bahasa berkontribusi terhadap pembentukan, reproduksi, dan legitimasi struktur sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa serta kekerasan seksual. Fairclough dan Van Dijk menjelaskan bahwa wacana tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga membentuk, mereproduksi, dan mempertahankan relasi kuasa melalui praktik kebahasaan. Dalam konteks ini, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai produk praktik diskursif yang menormalisasi ketimpangan relasi gender dan ketidaksetaraan kekuasaan. Oleh karena itu, AWK digunakan untuk mengungkap bagaimana teks kebijakan, konteks sosial, dan praktik diskursif membentuk konstruksi makna, relasi kuasa, serta pemahaman kolektif mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perspektif tersebut kemudian diperdalam melalui teori wacana feminis Sara Mills yang menempatkan representasi gender sebagai fokus utama analisis. Menurut Mills, bahasa tidak bersifat netral, melainkan merepresentasikan posisi subjek, objek, dan relasi kuasa yang dapat mereproduksi ketidaksetaraan gender. Perspektif ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana korban, pelaku, maupun institusi dikonstruksi dalam teks kebijakan melalui pilihan bahasa yang digunakan. Relevansi pendekatan feminis tersebut juga didukung oleh penelitian (Widyawati, dkk.) yang menunjukkan bahwa perspektif feminis berperan penting dalam mengidentifikasi praktik-praktik kebahasaan yang mereproduksi ketidakadilan gender sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual. Dengan demikian, integrasi Analisis Wacana Kritis dan perspektif wacana feminis memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengkaji karakteristik kebahasaan kebijakan PPKS sekaligus menjelaskan implikasinya terhadap implementasi pembelajaran kejournalistikan di perguruan tinggi.

Selanjutnya, teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Austin dan dikembangkan oleh Searle menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat menghasilkan dampak sosial tertentu. Dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, tuturan yang tampak sederhana, seperti komentar mengenai bentuk tubuh, penampilan fisik, atau atribut gender seseorang, dapat mengandung makna yang merendahkan, mengobjektifikasi, atau bahkan menjadi bentuk kekerasan verbal yang berdampak pada kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, teori tindak tutur digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis fungsi pragmatis bahasa dalam teks kebijakan serta menjelaskan bagaimana pilihan bahasa dapat membentuk kesadaran etis, mendorong komunikasi yang menghormati martabat individu, dan mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman dan inklusif (Juwita, Dadang S Anshori, dkk.)

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga merepresentasikan konsep kekerasan seksual melalui bahasa hukum yang digunakan dalam setiap ketentuannya. Hall menjelaskan bahwa bahasa merupakan sistem representasi yang membentuk makna sosial, sehingga istilah dan konstruksi bahasa dalam suatu kebijakan turut memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi, bahasa kebijakan berperan dalam membangun pemahaman sivitas akademika terhadap isu kekerasan seksual sekaligus menjadi dasar implementasi kebijakan dalam praktik pembelajaran (Abduh, dkk.; Defina; Riandi dan Nupus). Oleh karena itu, analisis terhadap karakteristik kebahasaan kebijakan menjadi penting untuk mengungkap bagaimana bahasa merepresentasikan relasi kuasa, perspektif gender, dan praktik pencegahan kekerasan seksual. Secara pedagogis, konstruktivisme sosial Vygotsky menempatkan pembelajaran sebagai proses pembentukan pengetahuan melalui interaksi sosial. Perspektif ini relevan dengan pembelajaran kejournalistikan yang menekankan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan merepresentasikan realitas sosial melalui penggunaan bahasa yang etis dan bertanggung jawab.

Pembelajaran kejurnalistikan dipilih karena praktik jurnalistik bertumpu pada penggunaan bahasa sebagai sarana membangun representasi realitas sosial. Pilihan diksi, sudut pandang, dan konstruksi narasi dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual berpotensi memengaruhi cara masyarakat memandang korban maupun pelaku. Perspektif wacana feminis menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah bersifat netral, melainkan dapat mereproduksi ataupun menantang ketidaksetaraan gender (Mills; Widyawati, dkk.). Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan PPKS, kajian yang secara khusus menganalisis karakteristik kebahasaan kebijakan serta implementasinya dalam pembelajaran kejurnalistikan masih terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kebahasaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis serta mengkaji implementasinya dalam pembelajaran kejurnalistikan di perguruan tinggi.

Metode

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus digunakan untuk menganalisis karakteristik kebahasaan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta implementasinya dalam pembelajaran kejurnalistikan di perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis secara mendalam terhadap penggunaan bahasa dalam dokumen kebijakan sekaligus mengkaji implementasinya dalam konteks pembelajaran (Seixas, dkk.; Viera, dkk.). Pengumpulan data dilakukan di tiga perguruan tinggi swasta di Provinsi Jawa Barat yang dipilih secara *purposive* berdasarkan implementasi kebijakan PPKS dan penyelenggaraan pembelajaran kejurnalistikan. Partisipan terdiri atas enam dosen pengampu mata kuliah kejurnalistikan dan 150 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah tersebut. Sumber data meliputi dokumen Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 serta hasil survei terhadap dosen dan mahasiswa. Studi dokumen digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kebahasaan dalam regulasi, sedangkan survei digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman terhadap kebijakan, integrasi kebijakan dalam pembelajaran, penggunaan bahasa yang sensitif terhadap gender, serta implementasi kebijakan dalam proses pembelajaran.

Unit analisis berupa satuan kebahasaan yang meliputi pilihan diksi, istilah, frasa, kalimat, dan konstruksi wacana dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Analisis data menggunakan model Analisis Wacana Kritis Fairclough yang mencakup dimensi teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*) (Fairclough). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kebahasaan kebijakan serta menjelaskan hubungan antara bahasa, representasi gender, dan implementasi kebijakan dalam pembelajaran kejurnalistikan. Interpretasi hasil diperkuat melalui perspektif wacana feminis Sara Mills untuk mengidentifikasi representasi gender dalam teks kebijakan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil analisis dokumen dan hasil survei. Kredibilitas interpretasi diperkuat melalui diskusi dengan pakar di bidang analisis wacana dan pendidikan bahasa (Abduh, dkk.; Ahmad dan Khasawneh).

Hasil dan Diskusi

Analisis Bahasa dan Tantangan Implementasi Kebijakan PPKS

Analisis terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menunjukkan bahwa karakteristik kebahasaan dalam regulasi masih menyisakan ruang multiinterpretasi pada beberapa istilah kunci. Frasa "*tanpa persetujuan korban*" pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, misalnya, menggunakan nomina persetujuan tanpa memberikan penjelasan mengenai indikator, bentuk, maupun kondisi persetujuan yang dimaksud. Demikian pula istilah "*penyalahgunaan kekuasaan*" pada Pasal 36 yang belum menjelaskan secara eksplisit bentuk relasi kuasa yang menjadi dasar terjadinya pelanggaran. Dari perspektif Analisis Wacana Kritis, pilihan leksikal tersebut menunjukkan karakteristik bahasa hukum yang cenderung abstrak dan normatif sehingga maknanya sangat bergantung pada konteks penggunaan (Fairclough). Akibatnya, pembaca dapat memberikan penafsiran yang berbeda terhadap substansi kebijakan.

Karakteristik tersebut juga terlihat pada penggunaan terminologi yang belum sepenuhnya selaras dengan bahasa yang lazim digunakan dalam lingkungan akademik. Sejumlah istilah dalam regulasi lebih berorientasi pada bahasa yuridis sehingga memerlukan penjelasan tambahan ketika diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan

oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh kejelasan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan substansi kebijakan.

Ringkasan hasil analisis dokumen dan survei mengenai karakteristik kebahasaan serta implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Analisis Bahasa dan Tantangan Implementasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021

No	Aspek	Temuan Utama	Persentase (%)	Keterangan
1	Ambiguitas Kebijakan Bahasa	Istilah seperti <i>"tanpa persetujuan korban"</i> (contoh: Pasal 5 Ayat 2 Butir b) dan <i>"penyalahgunaan wewenang"</i> (Pasal 36) tidak dijelaskan jelas	-	Menimbulkan multiinterpretasi dan kebingungan dalam pemahaman
2	Kesulitan Memahami Isi	Dosen dan mahasiswa mengalami kesulitan memahami isi kebijakan tanpa penjelasan tambahan	68%	Bahasa dinilai terlalu kaku dan tidak komunikatif
3	Ketidaksesuaian Terminologi	Istilah dalam kebijakan tidak familier dengan istilah akademik	-	Menyulitkan dosen dalam menghubungkan kebijakan dengan materi ajar
4	Integrasi dalam Pembelajaran	Dosen yang telah mengintegrasikan kebijakan ke dalam materi ajar	45%	Masih di bawah setengah dosen yang mengimplementasikannya
5	Penerapan Nyata di Kampus	Mahasiswa yang belum melihat implementasi kebijakan dalam kegiatan akademik	55%	Mengindikasikan kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan
6	Kurikulum Berbasis PPKS	Mata kuliah yang memuat isu kekerasan seksual secara eksplisit dalam silabus	30%	Menunjukkan lemahnya integrasi kebijakan dalam desain pembelajaran
7	Pelatihan Dosen	Dosen yang pernah mengikuti pelatihan PPKS	40%	Sosialisasi terbatas, pelatihan dinilai kurang mendalam dan belum berkelanjutan

Berdasarkan Tabel 1, persoalan utama tidak hanya terletak pada pemahaman terhadap isi kebijakan, tetapi juga pada proses implementasinya dalam pembelajaran. Hasil survei terhadap 150 mahasiswa dan 6 dosen menunjukkan bahwa 68% responden mengalami kesulitan memahami isi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tanpa penjelasan tambahan. Temuan ini menguatkan hasil analisis dokumen bahwa istilah yang bersifat abstrak dan belum operasional memerlukan interpretasi lebih lanjut sebelum diterapkan dalam konteks akademik.

Kesulitan memahami regulasi turut memengaruhi implementasi kebijakan dalam pembelajaran. Sebanyak 45% dosen menyatakan telah mengintegrasikan kebijakan PPKS ke dalam materi ajar, sedangkan 55% mahasiswa menyatakan belum menemukan implementasi kebijakan tersebut dalam kegiatan akademik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap regulasi belum berlangsung secara seragam. Selain dipengaruhi oleh karakteristik bahasa kebijakan, kondisi tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan integrasi kebijakan ke dalam kurikulum. Hal ini terlihat dari hanya 30% mata kuliah yang secara eksplisit memuat isu kekerasan seksual dalam silabus.

Temuan tersebut diperkuat oleh data mengenai penguatan kapasitas dosen. Hanya 40% dosen yang pernah mengikuti pelatihan mengenai PPKS. Rendahnya intensitas pelatihan menyebabkan interpretasi terhadap istilah-istilah dalam regulasi masih bergantung pada pemahaman masing-masing dosen. Akibatnya, implementasi kebijakan menjadi beragam, baik dalam penyampaian materi maupun dalam pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran.

Temuan ini memperlihatkan bahwa karakteristik kebahasaan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi. Pilihan leksikal yang bersifat abstrak dan penggunaan istilah yang belum operasional memengaruhi tingkat keterpahaman sivitas akademika terhadap regulasi. Hasil ini sejalan dengan Fairclough yang menyatakan bahwa pilihan bahasa dalam suatu teks tidak hanya membentuk makna, tetapi juga memengaruhi praktik sosial yang lahir dari teks tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa representasi bahasa dalam kebijakan berpengaruh terhadap pemahaman dan implementasi isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kejelasan karakteristik kebahasaan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan agar regulasi tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga komunikatif dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran.

Penguatan Perspektif Gender dan Dampak Kebijakan terhadap Mahasiswa

Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam pembelajaran kejurnalistikan tercermin dari sejauh mana substansi kebijakan diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Hasil survei menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih terbatas. Hanya 35% materi pembelajaran yang secara eksplisit membahas isu gender dan kekerasan seksual. Materi yang telah mengintegrasikan kebijakan PPKS umumnya terdapat pada pembahasan etika jurnalistik, pemberitaan kasus kekerasan seksual, penggunaan bahasa yang tidak diskriminatif, serta representasi korban dalam penulisan berita. Pada materi lainnya, kebijakan lebih banyak digunakan sebagai referensi pendukung sehingga keterkaitannya dengan praktik pembelajaran belum disampaikan secara langsung. Ringkasan hasil analisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Analisis Dampak Bahasa dan Perspektif Gender dalam Implementasi PPKS

No	Aspek	Temuan Utama	Persentase (%)	Keterangan
1	Materi Pembelajaran Sensitif Gender	Materi yang membahas isu gender dan kekerasan seksual secara eksplisit	35%	Sebagian besar masih menggunakan bahasa netral tanpa mempertimbangkan pengalaman berdasarkan gender
2	Efektivitas Materi Berbasis Gender	Mahasiswa yang lebih memahami isu kekerasan seksual jika materi disampaikan dengan pendekatan gender	70%	Menunjukkan pentingnya bahasa inklusif dan representatif dalam pembelajaran
3	Pemahaman Kebijakan Bahasa	Mahasiswa merasa bahasa kebijakan membantu memahami isu kekerasan seksual	52%	Bahasa kebijakan memengaruhi kesadaran dan pemahaman mahasiswa
4	Kesadaran Batas Perilaku	Mahasiswa merasa lebih sadar akan batasan perilaku yang masuk kategori kekerasan seksual	65%	Kebijakan mampu membentuk perilaku reflektif dan lebih waspada
5	Kesulitan Memahami Istilah	Mahasiswa merasa istilah dalam kebijakan sulit dipahami	30%	Bahasa dalam kebijakan belum sepenuhnya komunikatif dan masih perlu disederhanakan
6	Rekomendasi Mahasiswa	Responden menyarankan adanya panduan interpretatif dan revisi kurikulum	-	Mahasiswa mendorong kebijakan agar tidak hanya wacana, tapi terintegrasi dalam pembelajaran

Berdasarkan Tabel 2, keterbatasan integrasi materi tidak selalu diikuti oleh rendahnya pemahaman mahasiswa. Sebanyak 70% mahasiswa menyatakan lebih memahami isu kekerasan seksual ketika materi disampaikan menggunakan pendekatan berbasis gender. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengaitkan kebijakan PPKS dengan praktik kejurnalistikan lebih mudah dipahami dibandingkan penyampaian kebijakan yang hanya menjelaskan isi regulasi. Pembahasan mengenai pemilihan diksi, penyusunan sudut pandang berita, penggunaan bahasa yang tidak menyalahkan korban, serta representasi kelompok rentan memberikan konteks yang lebih dekat dengan pengalaman belajar mahasiswa sehingga substansi kebijakan menjadi lebih mudah dipahami.

Data pada Tabel 2 juga menunjukkan bahwa 52% mahasiswa menyatakan bahasa dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 membantu mereka memahami isu kekerasan seksual, sedangkan 65% mahasiswa mengaku lebih memahami batas perilaku yang termasuk kategori kekerasan seksual. Sebaliknya, 30% mahasiswa masih mengalami kesulitan memahami beberapa istilah yang digunakan dalam regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kebahasaan dalam kebijakan masih memerlukan penjelasan ketika digunakan sebagai materi pembelajaran. Istilah yang bersifat normatif dan yuridis lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan contoh kasus jurnalistik, analisis teks berita, maupun pembahasan praktik peliputan yang relevan dengan isu kekerasan seksual.

Respons mahasiswa juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembelajaran. Sebagian besar responden mengharapkan pembahasan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tidak hanya disampaikan sebagai informasi mengenai regulasi, tetapi juga dihubungkan dengan praktik penulisan berita, analisis penggunaan bahasa, dan pembahasan representasi korban dalam karya jurnalistik. Harapan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya menjelaskan isi kebijakan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip PPKS dalam praktik kejurnalistikan.

Secara keseluruhan, data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam pembelajaran kejurnalistikan masih didominasi oleh penyampaian substansi kebijakan sebagai materi pendukung. Pembelajaran yang telah mengintegrasikan perspektif gender, penggunaan bahasa yang inklusif, dan analisis representasi korban menunjukkan tingkat pemahaman

mahasiswa yang lebih tinggi dibandingkan materi yang hanya membahas regulasi secara normatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan antara kebijakan PPKS dan pembelajaran kejournalistikan akan lebih mudah dipahami ketika diimplementasikan melalui materi pembelajaran yang kontekstual dan berkaitan langsung dengan praktik jurnalistik.

Usulan Kebijakan

Dalam konteks pembelajaran bahasa dan jurnalistik di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, perguruan tinggi perlu menyesuaikan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dengan perkembangan regulasi terbaru, yaitu Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Permendikbud; Rahmansyah dan Saripudin) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), yang merupakan penguatan dari regulasi sebelumnya, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Penyesuaian ini perlu diikuti dengan penggunaan bahasa kebijakan yang lebih komunikatif, edukatif, dan kontekstual dengan praktik pembelajaran. Istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan persetujuan, relasi kuasa, maupun bentuk kekerasan perlu dijelaskan secara operasional agar mudah dipahami oleh sivitas akademika, khususnya mahasiswa yang mempelajari bahasa dan jurnalistik. Kejelasan bahasa kebijakan akan membantu menjembatani pemahaman antara regulasi negara dengan praktik pembelajaran di perguruan tinggi.

Selain itu, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia perlu mengintegrasikan isu pencegahan kekerasan dan kesetaraan gender ke dalam mata kuliah yang relevan, seperti analisis wacana, pragmatik, penulisan kreatif, dan kejournalistikan. Pengembangan modul ajar berbasis kebijakan PPKPT dapat menjadi strategi pedagogis untuk menghubungkan analisis bahasa kritis dengan praktik penulisan jurnalistik yang etis dan sensitif gender. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari aspek struktural bahasa, tetapi juga memahami bagaimana bahasa berperan dalam membentuk representasi sosial, relasi kekuasaan, serta opini publik. Untuk mendukung implementasi tersebut, perguruan tinggi juga perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi dosen dan mahasiswa agar kebijakan pencegahan kekerasan tidak hanya menjadi regulasi administratif, tetapi juga terintegrasi dalam budaya akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Diskusi

Karakteristik kebahasaan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kejelasan bahasa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. Penggunaan istilah yang masih bersifat umum dan belum operasional menyebabkan pemahaman terhadap substansi kebijakan tidak selalu berlangsung secara seragam. Dampaknya tidak hanya terlihat pada proses memahami isi regulasi, tetapi juga pada proses mengintegrasikan kebijakan tersebut ke dalam pembelajaran kejournalistikan. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan bahasa kebijakan menyampaikan makna secara jelas kepada pengguna.

Kondisi tersebut sejalan dengan Achmad, dkk., yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Persamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada proses pemahaman dan penerimaan oleh sivitas akademika. Artikel ini memperluas pembahasan tersebut dengan menunjukkan bahwa karakteristik kebahasaan dalam regulasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses implementasi, khususnya ketika kebijakan digunakan sebagai bagian dari materi pembelajaran.

Integrasi perspektif gender dalam pembelajaran kejournalistikan juga memperlihatkan kecenderungan yang selaras dengan Widyawati, dkk. Pembelajaran yang menghubungkan isu gender dengan penggunaan bahasa dan representasi korban memberikan pemahaman yang lebih baik dibandingkan pembelajaran yang hanya berfokus pada penyampaian isi regulasi. Dalam konteks ini, pembelajaran kejournalistikan tidak hanya berfungsi mengenalkan kebijakan PPKS, tetapi juga mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa yang lebih sensitif terhadap gender ketika menyusun maupun menganalisis teks jurnalistik.

Hasil pembahasan ini juga menguatkan Abduh, dkk., yang menempatkan bahasa sebagai unsur penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Perbedaanannya, artikel ini menunjukkan bahwa analisis karakteristik kebahasaan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teks kebijakan dan praktik

pembelajaran. Dengan demikian, bahasa kebijakan tidak hanya dipahami sebagai media penyampaian regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran yang membentuk cara mahasiswa memahami isu kekerasan seksual dan merepresentasikannya dalam praktik kejournalistikan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam pembelajaran kejournalistikan dipengaruhi oleh dua aspek yang saling berkaitan, yaitu karakteristik kebahasaan regulasi dan integrasi perspektif gender dalam materi pembelajaran. Kontribusi artikel ini terletak pada penjelasan bahwa analisis kebahasaan tidak hanya bermanfaat untuk mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam kebijakan, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana bahasa tersebut memengaruhi proses pembelajaran dan pemahaman mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual.

Simpulan

Karakteristik kebahasaan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam pembelajaran kejournalistikan di perguruan tinggi. Penggunaan istilah yang masih bersifat umum dan membuka ruang penafsiran menyebabkan substansi kebijakan belum sepenuhnya dipahami secara seragam sehingga proses integrasinya ke dalam pembelajaran masih berlangsung secara terbatas. Sebaliknya, pembelajaran yang mengintegrasikan perspektif gender dan penggunaan bahasa yang kontekstual menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa yang lebih baik terhadap isu kekerasan seksual.

Artikel ini menunjukkan bahwa analisis karakteristik kebahasaan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antara teks kebijakan dan implementasinya dalam pembelajaran kejournalistikan. Kontribusi tersebut melengkapi kajian implementasi kebijakan PPKS yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek kelembagaan dengan menunjukkan bahwa karakteristik bahasa regulasi turut memengaruhi proses pembelajaran dan pemahaman mahasiswa. Implikasi praktis dari hasil pembahasan ini adalah pentingnya penyusunan materi pembelajaran yang mengintegrasikan substansi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan analisis penggunaan bahasa, representasi gender, dan praktik penulisan berita sehingga kebijakan tidak hanya dipahami sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran kejournalistikan. Pembahasan ini masih terbatas pada analisis satu dokumen kebijakan dan implementasinya pada sejumlah perguruan tinggi di Jawa Barat. Kajian selanjutnya dapat memperluas objek analisis dengan membandingkan karakteristik kebahasaan pada regulasi lain atau mengkaji implementasi kebijakan PPKS pada konteks pembelajaran di wilayah dan jenjang pendidikan yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., ST., MBA., IPU, ASEAN Eng., atas dukungan penuh yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat pendanaan dari hibah internal Universitas Esa Unggul melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Dukungan ini menjadi kontribusi penting dalam mendorong pengembangan kajian akademik yang relevan dan berdampak bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Abduh, Amirullah, dkk. "A Meta-Analysis of Language Policy on Bilingual Education in Indonesian Universities: Implication for Multicultural Education and Internationalization." *International Journal of Language Education*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 210–20, <https://doi.org/10.26858/ijole.v6i2.35072>.
- Achmad, Nurman, dkk. "Shame culture and the prevention of sexual harassment in university: A case study in Indonesia." *Research Journal in Advanced Humanities*, vol. 4, no. 4, Oktober 2023, hlm. 90–98, <https://doi.org/10.58256/g7ms0h54>.
- Afrillia, Yesy, dkk. "Analisis Sentimen Ciutan Twitter Terkait Penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Menggunakan TextBlob dan Support Vector Machine." *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 6, no. 2, Oktober 2022, hlm. 387–94, <https://doi.org/10.33379/gtech.v6i2.1778>.
- Ahmad, Mohamad, dan Saleem Khasawneh. "Cognitive Resilience in Special Education: Quantitative Insights into Trauma-Informed Interventions." *Theory and Practice*, vol. 2024, no. 2, 2024, hlm. 325–34, <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i2.1303>.

- Anshori, Dadang S. *Genre Bahasa Media (Literasi Bahasa di Panggung Media)*. Disunting oleh Rachmi, vol. 1, PT Refika Aditama, 2022.
- Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, 1962.
- Defina. “Kebijakan bahasa daerah dan realitas pemakaian bahasa daerah dalam ranah keluarga, sekolah, dan masyarakat.” *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 14, no. 2, Oktober 2023, hlm. 128–47, <https://doi.org/10.31503/madah.v14i2.582>.
- Eckert, Penelope, dan Sally McConnell-Ginet. *Language and Gender*. 1st ed., Cambridge University Press, 2003.
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. 2nd ed., Routledge, 2013.
- Fazny, Bella Yugi, dkk. “Survey of Sexual Harassment to Students at Indonesia University.” *International Journal of Sociology of Education*, vol. 13, no. 2, Juni 2024, hlm. 96–119, <https://doi.org/10.17583/rise.13950>.
- Finley, Laura, dan Jill Levenson. “The untapped resources of faculty in campus sexual violence prevention: issues and recommendations.” *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, vol. 10, no. 2, Maret 2018, hlm. 123–33, <https://doi.org/10.1108/JACPR-05-2017-0297>.
- Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. 1st ed., Sage Publication, 1997.
- Juwita, Silvia Ratna, Dadang S Anshori, dkk. “Representasi Seksisme Korban Kasus Pelecehan Seksual Anak pada Pemberitaan Media Massa Siber di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 1, Juni 2024, hlm. 80–93.
- Juwita, Silvia Ratna, Dadang S. Anshori, dkk. “The Relationship of Learning Preferences and Digital Modules with Student Engagement and Gender Understanding in the Context of Anti-Gender Content.” *RIBER: Review of Integrative Business and Economics Research*, vol. 15, 2026, hlm. 789–803.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Indonesia, 10 Oktober 2024, hlm. 1–43.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. [Jakarta], Maret 2023, hlm. 1–5, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.
- Komnas Perempuan. *CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN CATATAN KEKERASAN TERHADAP TAHUN 2022 PEREMPUAN*. Jakarta, 7 Maret 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>.
- Lazar, Michelle M. *Feminist critical discourse analysis: Gender, power and ideology in discourse*. *Feminist Critical Discourse Analysis: Gender, Power and Ideology in Discourse*, Palgrave Macmillan, 2005, <https://doi.org/10.1057/9780230599901>.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2021, hlm. 1–35.
- Mills, Sara. *Gender and Politeness*. 1st ed., Cambridge University Press, 2003.
- Prabawati, Indah, dkk. “Implementation of Learning Curriculum in Integrated Independent Campus Learning Program Case Study on KKNT Village Project.” *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, vol. 22, no. 3, Maret 2023, hlm. 470–90, <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.3.28>.
- Praptiestrini, dkk. “The Effect of Attitudes on Behavior, Subjective Norms, Behavioral Control, Behavioral Intentions on Lecturer Behavioral: The Moderation Role of Compliance with Regulations and Visionary Leadership in LLDIKTI Region VI Central Java Indonesia.” *Journal of Ecohumanism*, vol. 3, no. 7, September 2024, hlm. 4038–67, <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4515>.
- Rahmansyah, Novi, dan Iip Saripudin. “Implementasipermendikbudristekno. 55 tahun 2024: evaluasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi.” *Jurnal Justiciabellen (JJ)*, vol. 5, no. 2, Juli 2025, hlm. 102–15.

- Rahmasari, Rizkia. "Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 1, April 2022, hlm. 78–89, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>.
- Riandi, dan Hayati Nupus. "Kebijakan Bahasa dalam Lanskap Linguistik di Era Super-Diversity: Bahasa Asing (Bahasa Inggris) di Ruang Publik." *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 8, no. 2, Oktober 2022, hlm. 278–83, <https://doi.org/10.30653/003.202282.238>.
- Riwanto, Agus, dkk. "Addressing Campus Sexual Violence: A Collaborative Governance Approach to Legal Policy." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 6, no. 2, Desember 2023, hlm. 225–44, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9523>.
- Seixas, Brayan V., dkk. "The qualitative descriptive approach in international comparative studies: Using online qualitative surveys." *International Journal of Health Policy and Management*, vol. 7, no. 9, September 2018, hlm. 778–81, <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142>.
- Stück, Elisabeth, dkk. "Teaching About Sexualized Violence in Educational and Clinical Institutions: Evaluation of an Interdisciplinary University Curriculum." *Sexuality Research and Social Policy*, vol. 17, no. 4, Desember 2020, hlm. 700–10, <https://doi.org/10.1007/s13178-019-00427-8>.
- Suherman, Andika, dkk. "Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus." *Jurnal Wahana Pendidikan*, vol. 7, no. 7, November 2021, hlm. 173–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5704133>.
- Urbayatun, Siti, dkk. "Sexual Harassment in Boys: An Overview of Child Victims and Child Perpetrators in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, vol. 11, no. 1, Januari 2023, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.787>.
- Van Dijk, Teun A. "Discourse and manipulation." *Discourse and Society*, vol. 17, no. 3, Mei 2006, hlm. 359–83, <https://doi.org/10.1177/0957926506060250>.
- Viera, Claudia Silveira, dkk. "Description of the use of integrative mixed method in neonatal nursing." *Revista da Escola de Enfermagem*, vol. 53, 2019, <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2017039303408>.
- Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
- Widyawati, Anis, dkk. "Elimination of Sexual Violence in Feminist Legal Theorist." *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 6, no. 2, November 2021, hlm. 333–52, <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.48346>.